



**AKAD NIKAH DI DEKAT JENAZAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

**Riyan Hidayatullah**

Universitas Al-Qolam Malang

[riyanhidayatullah@alqolam.ac.id](mailto:riyanhidayatullah@alqolam.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui akad nikah yang dilakukan di dekat jenazah yang dilakukan masyarakat di desa karangsari yang dikaji dari perspektif hukum Islam terhadap tradisi yang berjalan di masyarakat. Studi memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara. Metode penelitian ini menganalisis data menggunakan proses klarifikasi, pemeriksaan ulang (*editing*) dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data dari hasil wawancara, dokumentasi foto yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan adat pernikahan di samping jenazah bukanlah *'urf fasid*, sehingga asalkan syarat pernikahan terpenuhi dan tidak berubah, maka pernikahan itu sah menurut syariat dan dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hukum Islam menilai adat tersebut tidak menyalahi peraturan dalam hukum Islam. Sehingga masyarakat dapat menjalakkannya namun tetap dalam koridor pengaturan hukum Islam yang berlaku menurut masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik.

**Kata Kunci :** Akad Nikah, Jenazah, Hukum Islam

**PENDAHULUAN**

Orang tidak dapat hidup sendiri karena mereka diciptakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkawinan adalah salah satu bentuk hubungan antara dua orang. Perkawinan, juga dikenal sebagai nikah, adalah ikatan suami istri yang diciptakan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan keharmonisan dan kekekalan Allah SWT. Sebab itu, perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral dan harus diatur oleh hukum agama. Seseorang yang menikah bukan hanya untuk memenuhi keinginan seksual mereka, mereka juga ingin hidup mereka lebih tenang dan damai, serta hubungan yang kuat dan saling melindungi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh, (2022). Perkawinan di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam. Ma'mal: *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Volume 03. Nomor 02

Perkawinan didasarkan akad (perjanjian) antara kedua orang tua calon mempelai.<sup>2</sup> Ketika akad nikah ditandatangani, sudah terjadi penerimaan dan pengalihan kewajiban secara luas. Sebaliknya, suatu akad nikah dianggap sah dan mempunyai arti hukum jika memenuhi seluruh persyaratan, termasuk persyaratan yang ditetapkan oleh syariat atau hukum.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbagai jenis perkawinan berbeda-beda di berbagai Negara.<sup>4</sup> Hukum dan tradisi yang mengatur perkawinan berbeda di setiap negara. Ketika akad nikah ditandatangani, sudah terjadi penerimaan dan pengalihan kewajiban secara luas. Sebaliknya, suatu akad nikah dianggap sah dan mempunyai arti hukum jika memenuhi seluruh persyaratan, termasuk persyaratan yang ditetapkan oleh syariat atau hukum..<sup>5</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam adat dan kepercayaan pernikahan. Khususnya di Pulau Jawa, hal yang lumrah jika mereka mempunyai adat istiadat menikah di samping jenazah. Bahkan ada pandangan bahwa pernikahan dini merupakan adat istiadat yang patut dijunjung tinggi. Meski Islam menganjurkan pernikahan, namun tidak ada ungkapan menikah di samping mayat. Ketika seseorang meninggal dunia, ia perlu segera dikuburkan, dibersihkan, ditutupi, dan didoakan.<sup>6</sup>

Pernikahan di Indonesia tidak terpengaruh oleh agama dan tradisi lokal. seperti halnya dalam adat pernikahan Tengger dan Jawa. Salah satu tradisi masyarakat muslim di Indonesia, khususnya pulau Jawa, adalah menikah di samping jenazah. Inilah yang terjadi.<sup>7</sup> Ini dilakukan untuk menghormati jenazah sang ayah karena tradisi mengizinkan pernikahan hanya satu tahun lagi selama masa berkabung setelah kematian anggota keluarga. Karena itu, pernikahan tidak perlu menunggu satu tahun lagi jika dilaksanakan lebih cepat di depan jenazah sebelum disemayamkan.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Sallom, dea, and Dimas Abdul Fatah Salamon. 2024. "Interaksi Tradisi Jawa Dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro)". *Jurnal Keislaman* 7 (1), 137-48.

<sup>3</sup> Dwi Hariati Laili, dkk, (2022). "Pandangan Ustadz Tentang Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Pada Masa Covid-19 Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1: 13–26.

<sup>4</sup> Yanta Sudiben dan Eka Putra, Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalah dan Istishab, (*Istishab: Journal of Islamic Law*, Vol. 02, No. 01, 2020), 136.

<sup>5</sup> Muzadi dan Solikhudin, (2022). Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi. *Jurnal. Studi Ilmu KeAgamaan Islam*. Volume 3, Nomor 2

<sup>6</sup> Afdolul Anam, (2020). Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal*. Volume 3, Nomor 2

<sup>7</sup> Marwa, M. H. M., & Sari, N. (2022). Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 674–697.

<sup>8</sup> Safira, dkk, 2019. Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal*. Volume 4, Nomor 1

Menurut Abu Yazid Al Busthomi dalam bukunya yakni Kebiasaan Pernikahan Di Samping Jenazah Menurut Pandangan Hukum Islam, kawin mayit dilakukan ketika terjadi peristiwa yang disebut ‘*Kerubuhan Gunung*’ oleh orang Jawa.

Tokoh masyarakat di Kabupaten Lumajang, menurut Siti Aminah, menentang adat mengawinkan mayat. Pertama, adanya kelompok yang sepakat bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat hukum, maka perkawinan antar jenazah harus dilangsungkan. Ketiga, mereka berpendapat bahwa hal itu tergantung pada keadaan dan norma sosial, dan kedua, mereka tidak setuju karena perkawinan tersebut dilakukan secara tidak dicatatkan. Oleh karena itu, lebih baik melanggar suatu tradisi jika lebih banyak dampak buruknya daripada manfaatnya. Dan sebaliknya.<sup>9</sup>

Ijab kabul dilakukan disamping mayit orangtua menurut syar'i dan tidak menyimpang dari pedoman yang diberikan para ahli fiqh, klaim Khamsun Mashhadi. Hal ini ditunjukkan dengan ketaatan masyarakat terhadap ijab qabul serta terealisasinya syarat dan rukun pernikahan Islam. Pernikahan tersebut telah disetujui oleh KUA Tingkir. Kedudukan orang mati tidak menyimpang dari syariat karena tidak ikut serta dalam akad nikah sebagai wali atau saksi.

Menurut Zakaitus Safira, setiap peradaban mempunyai adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing. Salah satunya yang terbatas pada lokasi tertentu adalah menikah di depan jenazah.<sup>10</sup> Sebagai wujud penghormatan terakhir terhadap orang tua, akad nikah sebenarnya dilaksanakan di samping makam calon pengantin. Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana cara melangsungkan pernikahan yang benar di depan jenazah. Agar dapat dianggap sebagai adat yang sah dan dapat dipertahankan, tradisi ini perlu dicermati berdasarkan prinsip-prinsip ini. Hal ini mungkin juga menyinggung gagasan bahwa, mengingat kebebasan mereka, hukum dan tradisi tertentu yang fasid harus ditinggalkan.

Balighoh Al Ula menyatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan karena merupakan cara untuk menghormati orang tua dan dipandang sebagai Urf "Sahih" selama tidak melanggar syariat. Di depan jenazah, keduanya berdiskusi tentang pernikahan. Pernikahan sampingan jenazah di Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ini sangat berbeda dengan pernikahan adat yang ada di masyarakat, dikenal

---

<sup>9</sup> Estriana, V., & Wahid, U. (2019). Erving Goffman's Approach in Perspective and Selfpresentation of Transgender in Tambun Bekasi. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 2(3), 71–77.

<sup>10</sup> Siti Khomsa. 2020. "Pernikahan Di Hadapan Jenazah Dalam Prekspektif Hukum Islam" ,*Skripsi, (Institit agama islam Negri Purwokerto)* Hlm. 81.

dengan istilah *abdunikah*, yang dilakukan sebelum orang tua pasangan atau anggota keluarga lainnya dikuburkan. Sebagian masyarakat setempat percaya bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari hal buruk atau malapetaka di masa depan, tetapi beberapa orang pikir itu *musyrik*. Sebaliknya, ada pesan kuat yang mendorong masyarakat untuk melakukan tradisi akad disamping jenazah anggota keluarga yang sudah meninggal.

Karena fenomena ini, pandangan hukum Islam tentang pernikahan dan pemakaman berbeda dalam beberapa hal. Hukum Islam diciptakan melalui proses yang disebut *Istibatul Hukmi*, yang mendasarkan hukum pada *Hadits*, *Alquran*, *Ijma*, dan *Qiyas*. Hukum juga dapat ditelaah melalui penggunaan *al-'Urf*, yaitu metode penentuan yang bersumber dari hukum adat.

## Metode

Penelitian ini merupakan analisis terhadap hukum Islam, peneliti mencari data yang relevan dan memastikan apakah pernikahan adat di kuburan tunduk pada hukum apa pun. Memahami cara kerja sistem hukum dan kesimpulan yang dicapai oleh para profesional hukum Islam adalah tujuan mempelajari hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam judul penelitian hukum empiris.<sup>11</sup>

Fakta empiris dari tingkah laku manusia digunakan dalam studi hukum; fakta-fakta tersebut dapat berupa perilaku aktual atau verbal dari wawancara. Penelitian kualitatif adalah sumber utama penelitian ini. Proses wawancara dengan orang-orang di lingkungan sekitar menghasilkan data penelitian utama. Salah satu komponen strategis terpenting dalam adalah metode pengumpulan data. Mengumpulkan data dari sumber primer dalam konteks alamiah (keadaan alam) adalah tujuan utama penelitian ini. Dokumentasi dan wawancara merupakan proses pengumpulan data tambahan yang dipakai dalam studi ini.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Karangsari terdapat 3 (Tiga) Dusun yaitu : Dusun Krajan, Dusun Gebang dan Dusun Gumuk Mas. Total rumah di desa ini adalah 2058 dan tahun ini di bangun 558 rumah. Mayoritas penduduk desa Karangsari beragama islam dan sebagian besar

---

<sup>11</sup> Fahimah Iim, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Mizani*, Vol 5, No 1, tahun 2018

penduduk desa Karangsari memakai bahasa madura, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia.<sup>12</sup>

Di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, perkawinan dekat jenazah ini tidak seperti perkawinan adat dalam masyarakat yang disebut dengan ‘abdunikah yang dilaksanakan sebelum penguburan saudara kandung atau orang tua pasangan. Sebagian masyarakat setempat percaya bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari hal buruk atau malapetaka di masa depan, tetapi beberapa orang pikir itu musyrik. Sebaliknya, ada pesan kuat yang mendorong masyarakat untuk melanjutkan kebiasaan akad di dekat jenazah anggota keluarga yang telah meninggal.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan M. Rizal dan Pak Tohe menunjukkan bahwa tradisi ini ada sejak lama dan turun-temurun. Adat ini dilakukan sebagai cara terakhir anak berterima kasih kepada orang tua mereka. Selain itu, dia menyatakan bahwa ada kepercayaan adat bahwa jika seseorang tidak melakukan tradisi perkawinan, mereka akan terkena balak, seperti ketidaklanggengan rumah tangga.<sup>14</sup>

Perkawinan ini dilakukan dengan cara yang berbeda dari perkawinan biasa, hanya dengan memberi tahu mayit yang dipersaksikan bahwa anaknya telah dinikahkan. Oleh karena itu, perkawinan tradisi keluarga bapak Tohe tidak melibatkan kehadiran KUA. Sebaliknya, keluarga terdekat hanya mendeklarasikan Mudin sebagai bukti bahwa kedua mempelai telah menikah dan memenuhi syarat agama.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suhriyeh dan beberapa warga, Sebagian masyarakat percaya bahwa ketika pasangan menikah pada tanggal yang sudah ditentukan, mereka mengalami musibah, seperti kematian anggota keluarga mereka, seperti ayah atau ibu. Akibatnya, sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan harus ditunda. Menghormati mereka yang meninggal dalam masa berkabung adalah alasan mengapa pernikahan ditunda. Namun, jika kedua pasangan atau keluarga masih ingin menikah pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, maka hendaknya hari pernikahan dijadwalkan sesegera mungkin setelah orang tersayang meninggal dunia, dan pernikahan sebaiknya dilakukan disamping jenazahnya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> <https://desakami.com/daerah/detail/3507040010/karangsari>

<sup>13</sup> Ilham Rais Al Fikri, (2021). *Akad Pernikahan Di Depan Jenazah Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

<sup>14</sup> M. Rizal dan Tohe, *Wawancara* (Karangsari, 01 Juni 2024)

<sup>15</sup> Tohe, *Wawancara* (Karangsari, 01 Juni 2024)

<sup>16</sup> Suhriyeh dan beberapa Warga, *Wawancara* (Karangsari, 01 Juni 2024)

Menurut syariat Islam, menikah di samping jenazah memang memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan. calon pengantin, wali, dua orang saksi, izin, dan qabul sebagai shigat semuanya hadir. Apabila beberapa syarat ini dipenuhi, pernikahannya dianggap sah secara agama secara Islam, tanpa perlu menentukan di mana dan kapan dia dilakukan.<sup>17</sup>

Salah satu masalah yang muncul saat menikah di samping jenazah adalah bahwa administrasi pelaksanaan pernikahan tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini terjadi karena pernikahan itu terjadi dengan cepat karena ibunya meninggal, sehingga keluarga menyegerakan perkawinan dengan kutip menikah dengan cara nikah siri. seperti yang tercantum dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2.<sup>18</sup>

Di tengah gejolak, akad nikah ditandatangani dengan sangat cepat. Oleh karena itu, seorang pemimpin agama setempat yang mematuhi hukum dan standar pernikahan mengesahkan pernikahan tersebut. Perkawinan yang disahkan oleh undang-undang negara tetap sah meskipun telah dilangsungkan dengan cara ini. Upacara di sebelah jenazah dapat dianggap positif menurut hukum apabila syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan pencatatannya dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk. Ada juga yang berpendapat bahwa menikah dekat dengan jenazah merupakan salah satu cara anak menghormati dan menghargai orang tuanya selama ia masih hidup. sepanjang tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan agama yang telah ditetapkan dalam perkawinan.<sup>19</sup>

Agama, khususnya Islam, mengatakan bahwa tidak adanya sanak keluarga almarhum berarti pernikahan harus ditunda. Bagi yang meninggal setelah salat harus segera dimakamkan. Tidak lazim bagi umat Islam untuk menikah dekat dengan jenazah ini karena etimologinya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, adat pernikahan ini mempunyai sejarah yang panjang. Penghormatan terhadap adat-istiadat ini jelas sudah menjadi bagian dalam Islam.

Adat istiadat berfungsi sebagai seperangkat aturan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Adat istiadat memiliki berbagai konotasi dan standar yang mempersatukan

---

<sup>17</sup> Muzadi dan Solikhudin, (2022). *Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi. Jurnal. Studi Ilmu KeAgamaan Islam*. Volume 3, Nomor 2

<sup>18</sup> Nur, Muhammad Tahmid Anita Marwing, Syamsudin. 2020. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Pemekasan: Duta Media.

<sup>19</sup> Rofiq, Ainur. Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet. Mojokerto: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019.

sekelompok orang. Karena kewenangannya, masyarakat biasanya tidak berani melanggar konvensi yang mengikat. Misalnya, masyarakat Jawa mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu hidup bijaksana dan sadar akan posisi mereka dalam masyarakat. Moralitas dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa melalui komunikasi yang adil. Menurut informan di atas, penundaan akad nikah dalam tradisi jatuhnya gunung merupakan salah satu cara masyarakat menunjukkan rasa duka yang mendalam atas kehilangan salah satu anggota keluarga, khususnya orang tua. Mirip dengan masyarakat Jawa, tujuan dari ritual jatuhnya gunung adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga.<sup>20</sup>

Semua orang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak terpengaruh oleh nafsu, dan menghindari perselisihan dan konflik. Selain itu, nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi masyarakat Jawa dimaksudkan untuk menumbuhkan pandangan hidup yang positif serta rasa gotong royong dan peduli. Ada dua cara tradisi tersebut, seperti perkawinan mayat hidup, berkembang biak di masyarakat: secara alami dan karena paksaan dari pihak yang berkuasa. Salah satu cara menegakkan tradisi adalah melalui sanksi adat.<sup>21</sup>

Adat istiadat, di sisi lain, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat karena memiliki makna dan konvensi yang telah ditetapkan secara sosial. Beberapa orang takut melanggar adat istiadat setempat karena hubungan mereka yang sudah lama terjalin. Masyarakat selalu menghormati tradisi lama, seperti halnya di Jawa. Karena itu, ketika sebuah komunitas dengan sengaja melanggar adat yang berkembang di sekitarnya, pelanggarnya memiliki konsekuensi yang buruk.<sup>22</sup>

Hormat kepada jenazah adalah alasan utama mengapa perkawinan ditunda hingga tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan, yang sejatinya merupakan peristiwa membahagiakan, tidak boleh disamakan dengan masa duka.<sup>23</sup>

Jika sebuah komunitas tidak mengikuti tradisi yang berlaku, tetangganya akan menjauhkannya. Mereka tidak hanya dijauhi, tetapi beberapa bahkan diolok-olok sebab dianggap tidak menghargai adat yang berkembang. Di satu sisi, cara masyarakat memperlakukan mereka yang menentang adat bukanlah hal yang patut ditiru.

---

<sup>20</sup> Sriyana, Antropologi. 2020. Sosial Budaya (Penerbit Lakeisha) hlm 210.

<sup>21</sup> Bing, Wulyo, Waluyo Bing. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina. *Jurnal Media Komunitas Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol 2 No 1 April 2020

<sup>22</sup> Gumanti, Retna. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*. Vol 2 No. 1 Maret 2018

<sup>23</sup> Wandu, Sulfan. Eksistensi „Urf dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* . Vol 2 No. 1. 2018

Di sisi lain, tidak baik untuk menunda pernikahan saat sedih. Karena pernikahan didasarkan pada kasih sayang dari kedua belah pihak, bukan nafsu. Memutuskan untuk menunda pernikahan menunjukkan bahwa mempelai sedang berduka, dan akan lebih baik jika mereka tidak dipaksa untuk menikah yang sebenarnya adalah kebahagiaan. Tidak mematuhi tradisi pernikahan di samping jenazah tidak membawa konsekuensi yang signifikan. Akan tetapi, komunitas yang terkait harus mempertimbangkan konsekuensi negatif dari melanggar tradisi lama.

Tidak benar jika kebiasaan ini dikaitkan dengan meninggalnya seseorang. Namun yang paling krusial adalah menjadwalkan ulang perayaannya ke tahun berikutnya karena yang meninggal adalah yang hendak menikah sendiri atau karena masih berkerabat. Hal ini mencegah orang lain mengolok-olok dan juga menunjukkan rasa hormat kepada keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tradisi adalah adat istiadat yang sudah menjadi bagian dari masyarakat sejak lama. Masyarakat Jawa secara keseluruhan pada hakikatnya terkait dengan tradisi dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, menentang nasihat orang yang lebih tua biasanya dikaitkan dengan dampak negatif dari pelanggaran tradisi.<sup>24</sup>

Akad nikah di dekat jenazah orang tua pengantin sebelum di makamkan adalah bentuk penghormatan seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal. Maka rasa hormat seorang anak kepada orang tua bisa dikaitkan dengan masalah al-Hajiyyah (kemaslahatan untuk menyempurnakan masalah al-Daruriyah) yang mana kemaslahatan di atas terdapat tujuan syara' berupa *birrul al-walidain*. *Birrul al-walidain* dapat dilakukan dengan melaksanakan keinginan dan saran orang tua, menghormati, memulyakan dan mendoakannya.

## Simpulan

Berdasarkan hasil temuan, disimpulkan bahwa menikah disamping jenazah adalah tradisi yang telah ada sejak lama di Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, diturunkan secara turun temurun dari para pendahulu. Tradisi melarang melangsungkan pernikahan setelah anggota keluarga yang dekat meninggal. Sebaliknya, pernikahan ditunda hingga tahun berikutnya. Seseorang yang tidak menaati adat ini akan menghadapi hukuman moral dengan tingkat kekuatan mengikat yang moderat. Alhasil, adat istiadat menikah dekat jenazah disusul dengan pernikahan

---

<sup>24</sup> Zakiatus, dkk. "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hikmatina* Vol 3 No 2. 2021,



setahun penuh atau sebelum pemakaman. Analisis hukum Islam menyatakan bahwa menikah dengan mayat bukanlah *urf fasid*. Oleh karena itu, selama rukun perkawinan masih dijunjung tinggi dan tidak ada yang diubah selama prosesi, maka perkawinan tersebut sah dan dibenarkan menurut hukum Islam.

Minimnya literatur atau referensi yang berhubungan dengan akad nikah di dekat jenazah menjadi kelemahan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang (Akad Nikah Dekat Jenazah Perspektif Hukum Islam), mengisi celah pengetahuan yang ada dalam literatur terdahulu. Harapannya, semoga lebih banyak penelitian selanjutnya tentang kajian hukum Islam secara lebih komprehensif yang akan memberikan tambahan data dan koreksi kontributif pada kajian seputar kajian hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdolul Anam, (2020). Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal*. Volume 3, Nomor 2
- Alfian adi firdaus, (2021). *Makna Ritual Kerubuhan Gunung Dalam Perkawinan Jawa*. Universitas Negeri Malang
- Bing, Wulyo, Waluyo Bing. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina. *Jurnal Media Komunitas Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol 2 No 1 April 2020
- Dwiki, A. Akhyar, “Menikahlah; Halalkan Kemudian Berjuang Bersama-Sama”, Gramedia, (Jakarta, 2019)
- Estriana, V., & Wahid, U. (2019). Erving Goffman’s Approach in Perspective and Selfpresentation of Transgender in Tambun Bekasi. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 2(3)
- Fahimah Iim, “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”, *Jurnal Mizani*, Vol 5, No 1, tahun 2018
- Firman Surya Putra “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan” *Jurnal An-Nahl*, Vol.8 No.2, Desember 2021
- Hikmatun Balighoh Al Ula, *jurnal HIKMATINA*, Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019
- Ilham Rais Al Fikri, *Akad Pernikahan Di Depan Jenazah Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

- Muzadi dan Solikhudin, (2022). Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi. *Jurnal. Studi Ilmu KeAgamaan Islam*. Volume 3, Nomor 2
- Muhammad Fauzi Sulman, “Akad Nikah Tanpa Ucapan ijab Qobul dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”, (Skripsi), Fakultas Agama Islam, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 22- 23. Musyaffa, Amin Ash Shabah, *Tesis, “Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor Malaysia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 18-21
- M. Rizal, Wawancara (Karangsari, 01 Juni 2024)
- Nur, Muhammad Tahmid Anita Marwing, Syamsudin. Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Pemekasan: Duta Media 2020
- Rafliana Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh, (2022). Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Volume 03. Nomor 02
- Rizem Aizid “Fikih Keluarga Terlengkap”, Cet. 1, (Jogjakarta: Laksana, 2018),
- Rofiq, Ainur. Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet. Mojokerto: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019
- Gumanti, Retna. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*. Vol 2 No. 1 Maret 2018
- Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 135.
- Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, 88
- Safira, dkk, 2019. Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal*. Volume 4, Nomor 1
- Sriyana, Antropologi Sosial Budaya (Penerbit Lakeisha, 2020), hlm 210.
- Suhriyeh dan beberapa warga, Wawancara (Karangsari, 01 Juni 2024)
- Tohe, Wawancara (Karangsari, 01 Juni 2024)
- Wandi, Sulfan. Eksistensi „Urf dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* . Vol 2 No. 1. 2018
- Zakiatus, dkk. “Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hikmatina* Vol 3 No 2. 2021